



PUTUSAN

Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Kustono Bin Alm Tarno Miharjo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Margosari Blok C/ 47 Rt. 06/ VII Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Eko Setiyanto Bin Alm Suroso Slamet;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanggungrejo Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Chandra Adi Saputra Bin Alm Muldiono;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gendero Rt. 02/ 11 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang utara kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV Nama lengkap : Agus Setiawan;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Agustus 1990;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Noroyono no 78 Rt 01 Rw II Kel. Bulu lor Kec. Semarang utara kota semarang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- V Nama lengkap : Maryoto Al Bolong Bin Alm Darmadi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Brotojoyo Dalam II Rt 02/ Rw 02 Kel. Panggung Kidul Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- VI Nama lengkap : Fajar Christanto Bin Arif Eko Handoko;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banowati Tengah II No. 6 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- VII Nama lengkap : Agung Susanto Bin Santoso;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pergiwati No. 10 A Rt. 03 Rw. 06 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- VIII Nama lengkap : Budi Kurniawan Bin Alm Suhadi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 September 1984;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Brotojoyo Barat III Rt. 06 Rw. 03 Kel. Panggung Kidul Kec. Semarang Utara kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kustono Bin Alm Tarno Miharjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Eko Setiyanto Bin Alm Suroso Slamet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Alm Muldiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Agus Setiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Maryoto Al Bolong Bin Alm Darmadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Fajar Christanto Bin Arif Eko Handoko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Agung Susanto Bin Santoso ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Budi Kurniawan Bin Alm Suhadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Adi Nurachman, S.H., M.H., M.M. dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Griya Arteri Sari No. 44-45 Pedurungan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 530/Pid/K.Kh/2019/PN.SMG tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I Kustono Bin (Alm) Tarno Miharjo, TERDAKWA II Eko Setiyanto Bin (Alm) Suroso Slamet, TERDAKWA III Chandra Adi Saputra Bin (Alm) Muldiono, TERDAKWA IV Agus Setiawan, TERDAKWA V Maryoto Als Bolong Bin (Alm) Darmadi, TERDAKWA VI Fajar Christanto Bin Arif Eko Handoko, TERDAKWA VII Agung Susanto Bin Santoso, TERDAKWA VIII Budi Kurniawan Bin (Alm) Suhadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu kami yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA II Eko Setiyanto Bin (Alm) Suroso Slamet, TERDAKWA IV Agus Setiawan, TERDAKWA VI Fajar Christanto Bin Arif Eko Handoko** dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Sedangkan terdakwa **TERDAKWA I Kustono Bin (Alm) Tarno Miharjo, TERDAKWA III Chandra Adi Saputra Bin (Alm) Muldiono, TERDAKWA V Maryoto Als Bolong Bin (Alm) Darmadi, TERDAKWA VII Agung Susanto Bin Santoso, TERDAKWA VIII Budi Kurniawan Bin (Alm) Suhadi** dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 40 cm.
 2. 1 (satu) buah clurit.
 3. 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 35 cm.
 4. 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 meter.
 5. 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar @ Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menghukum para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **KUSTONO BIN TARNO MIHARJO**, bersama dengan terdakwa **EKO SETIYANTO Bin (Alm) SUROSO SLAMET**, terdakwa **CHANDRA ADI SAPUTRO Bin (Alm) MULDIONO**, terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin (Alm) HERI SUWANDI**, terdakwa **MARYOTO al BOLONG Bin (Alm) DARMADI**, terdakwa **FAJAR CHRISTANTO Bin ARIF EKO HANDOKO**, terdakwa **AGUNG SUSANTO Bin SANTOSO**, terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin (Alm) SUHADI** Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus ditahun 2019, bertempat di Karaoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 21.00 Terdakwa Kustono yang bekerja sebagai tukang parkir melihat ada mobil yang dikendarai sdr. PYTHON masuk ke area karaoke. Terdakwa KUSTONO menyarankan kepada sdr. PYTHON agar mobil tersebut parkir diluar area karaoke. Sdr. AGUS MANTO dan sdr. FERNANDO DARRY penumpang mobil yang duduk ditengah turun dan memberitahukan kalau nanti akan parkir keluar. Setelah pembicaraan tersebut terdakwa KUSTONO kembali ke pos.
- Setelah bertemu dengan terdakwa KUSTONO selanjutnya sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, sdr. AGUS MANTO, sdr. JONI, sdr. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan sdr. PYTHON duduk-duduk di depan Karaoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Kota Semarang, sdr. Joni bersama teman - temannya langsung membuka room untuk karaoke.
- Terdakwa Kustono bertemu dengan terdakwa Candra Adi Saputra, terdakwa Agus Setiawan, terdakwa Maryoto terdakwa Agung susanto, terdakwa Fajar Christanto, terdakwa Budi Kurniawan dan terdakwa Eko Setiyanto. Selanjutnya terdakwa Kustono menceritakan kepada para terdakwa "bahwa salah satu korban kencing di depan pos jaga dan yang satu minta jatah keamanan dan apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan diabrak abrik".
- Kemudian Terdakwa Kustono mengambil senjata tajam berupa celurit yang terletak di dalam pos Area Karoke Diva, terdakwa Chandra Adi Saputra mengambil parang dengan panjang lebih kurang 40 cm yang berada di belakang pos Area Karoke Diva, terdakwa Maryoto mengambil 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm didalam pos Area Karoke Diva, terdakwa Agus Setiawan

mengambil 1 buah paving dibelakang pos Area Karoke Diva, terdakwa Fajar Christanto mengambil 1 buah paving dibawah pos Area Karoke Diva, terdakwa Agung Susanto mengambil 1 buah balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter di Area Karoke Diva, terdakwa Budi Kurniawan mengambil 1 buah balok kayu dengan panjang 70 cm di area Karoke Diva. Kemudian terdakwa kustono sambil membawa celurit yang diselipkan di pinggang dan terdakwa Eko Kustiyono menuju ke Karoke Diva.

- Setelah sampai di Karoke Diva Terdakwa Kustono menyuruh sdr. TRI sulistyو suyanto Als ICAS untuk memanggil sdr. PONINTON NAINGGOLAN als PHITON. Kemudian sdr TRI SULISTYO SUYANTO Als. ICAS yang mengetuk pintu karoke bertemu dengan sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO. selanjutnya Sdr. Tri Sulistyو Als Icas menyampaikan ke Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO "Bahwa Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON dipanggil keluar untuk bertemu dengan tukang parkir yang ada diluar karoke DIVA"
- Bahwa Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO memberitahukan kepada sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON kalau ada yang mencari diluar karoke DIVA. Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON keluar sendirian menemui orang yang mencarinya
- Pada saat diteras depan Karaoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Kota Semarang sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON menemui terdakwa Kustono dengan membawa celurit dan bertanya "yang mengaku namanya PHITON siapa", terdakwa Eko Kustiyono dan terdakwa Candra Adi Saputra dengan membawa parang dan bertanya "yang mengencingi pos siapa" menemui Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON. Mendengar terjadi keributan sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO dan sdr. SUGIYONO ALS BENDHOL berteriak "Ada apa, ada apa" mencari diluar karoke DIVA untuk mendampingi sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON.
- Bahwa Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO melihat Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON bersama dengan para terdakwa yang membawa senjata tajam. secara spontan sdr FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO memukul terdakwa Eko Setiyanto. Lalu Terdakwa Eko Setiyanto menggunakan tangan kosong membalas pukulan sebanyak 2 kali sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengenai Kepala Bagian belakang. selanjutnya terdakwa Eko Setiyanto menggunakan tangan kosong memukul sdr. SUGIYONO. Pada saat terdakwa Eko Setiyanto memukul Sdr. SUGIYONO dengan tenaga bersama terdakwa Kustono menggunakan Celurit membacok sebanyak 2 kali mengenai sdr. SUGIYONO pada bagian bahu kiri dan punggung. Secara bersamaan dilanjut oleh terdakwa Candra Adi Saputra menggunakan parang membacok sdr. SUGIYONO mengenai pangkal ibu jari tangan kanan. Kemudian sdr. SUGIYONO ALS BENDHOL melarikan diri masuk ke dalam room karaoke sedangkan sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON melarikan diri.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa Kustono, terdakwa Eko SETIYANTO, dan terdakwa Candra Adi Saputra telah melakukan penggeroyokan terhadap Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO dan Sdr. SUGIYONO. Kemudian datang Terdakwa Agus Setiawan, terdakwa Maryoto, terdakwa Agung Susanto, terdakwa Fajar Christanto, terdakwa Budi Kurniawan datang dan bergabung. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam karaoke Diva memeriksa semua room untuk mencari sdr. SUGIYONO ALS BENDHOL dan teman-temannya. Terdakwa Chandra adi Saputra yang melihat sdr. Joni berada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa Kustono dan terdakwa Chandra Adi Saputra mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak, pada saat akan melarikan diri di depan kamar mandi terdakwa Kustono menggunakan celurit dengan tenaga bersama terdakwa Chandra Adi Saputramenggunakan parang membacok menggunakan parang sebanyak 4 kali mengenai Sdr. Joni pada kepala bagian depan / kening, bacokan di punggung sebelah kanan. Dilanjutkan terdakwa Chandra Adi Saputra menggunakan parang dan dengan tenaga bersama Terdakwa Maryoto menggunakan pisau membacok MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengenai tangan dan kepala bagian belakang. Dilanjutkan terdakwa Chandra Adi Saputra menggunakan parang dan terdakwa kustono menggunakan celurit membacok sdr. AGUS MANTO mengenai bagian kepala, tangan kanan dan kiri, punggung.
- Pada saat para korban melarikan diri dari dalam karaoke Diva menuju halaman karaoke Diva para terdakwa mengejar. Selanjutnya terdakwa Fajar Christanto membawa Paving dan Agus Setiawan membawa Paving dengan tenaga bersama memukul paving ke arah Sdr. MUHAMAD ZAINAL ABIDIN mengenai bagian kaki kanan dan kiri, sehingga Sdr. MUHAMAD ZAINAL ABIDIN terjatuh. kemudian datang terdakwa Agung Susanto menggunakan kayu balok dengan panjang 1 meter dengan tenaga bersama Terdakwa Budi Kurniawan menggunakan kayu balok dengan panjang 70 cm memukul ke arah Sdr. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengenai tangan kanan dan tangan kiri.
- Setelah melakukan pengeroyokan para korban ditinggal di tempat kejadian dan para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : 4153 / RSPWC/ RM / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Inneke Elysia lavender disimpulkan :
 1. AGUS MANTO bin (alm) DALIMAN : terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan punggung, luka bacok pada tangan kanan dan kiri, retak tulang pada tulang telapak tangan kanan.
 2. SUGIYONO Als BENDOL Bin SUYOTO : luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada bahu dan punggung.
 3. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN Bin (alm) DALIMAN : luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, telinga dan tangan, luka akibat

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, lengan bawah, tangan dan tungkai bawah.

4. FERNANDO DARRY TAMUNU Bin BENEDICTUS THEO TAMUNU : tidak terdapat luka.

2. Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : **R/ 48 / VER / IX / Kes.15 / 2019 / Rumkit tanggal 27 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh dr.FAJAR ALFA MUFLIHAN Bin SUMAIRI disimpulkan bahwa pada korban **JONI bin wagiman** mengalami luka kekerasan tumpul akibat kekerasan berupa luka terbuka pada wajah dan punggung.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KUSTONO BIN TARNO MIHARJO**, terdakwa **EKO SETIYANTO Bin (Alm) SUROSO SLAMET**, terdakwa **CHANDRA ADI SAPUTRO Bin (Alm) MULSIONO**, terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin (Alm) HERI SUWANDI**, terdakwa **MARYOTO al BOLONG Bin (Alm) DARMADI**, terdakwa **FAJAR CHRISTANTO Bin ARIF EKO HANDOKO**, terdakwa **AGUNG SUSANTO Bin SANTOSO**, terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin (Alm) SUHADI** Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus ditahun 2019, bertempat di Karaoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan pengeroyokan yang menyebabkan luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 21.00 Terdakwa Kustono yang bekerja sebagai tukang parkir melihat ada mobil yang dikendarai sdr. PYTHON masuk ke area karaoke. Terdakwa KUSTONO menyarankan kepada sdr. PYTHON agar mobil tersebut parkir diluar area karaoke. Sdr. AGUS MANTO dan sdr. FERNANDO DARRY penumpang mobil yang duduk ditengah turun dan memberitahukan kalau nanti akan parkir keluar. Setelah pembicaraan tersebut terdakwa KUSTONO kembali ke pos.
- Setelah bertemu dengan terdakwa KUSTONO selanjutnya sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, sdr. AGUS MANTO, sdr. JONI, sdr. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan sdr. PYTHON duduk-duduk di depan Karaoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Kota Semarang, sdr. Joni bersama teman - temannya langsung membuka room untuk karaoke.
- Terdakwa Kustono mengumpulkan teman-teman Parkir dan Keamanan di Lingkungan Karoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari Kota Semarang, dan terdakwa Kustono mencertitakan kepada terdakwa Candra Adi Saputra, terdakwa Agus Setiawan, terdakwa Maryoto terdakwa Agung susanto, terdakwa Fajar Christanto, terdakwa Budi Kurniawan dan terdakwa Eko Setiyanto “bahwa salah satu korban kencing di depan pos jaga dan yang satu minta jatah keamanan dan apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan diabrak abrik”.

- Setelah para terdakwa mendengar cerita dari Terdakwa Kustono. kemudian Terdakwa Kustono yang mengambil senjata tajam berupa celurit yang terletak di dalam pos Area Karoke Diva diikuti oleh terdakwa Chandra Adi Saputra mengambil parang dengan panjang lebih kurang 40 cm yang berada di belakang pos Area Karoke Diva, kemudian terdakwa Maryoto mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm didalam pos Area Karoke Diva, sedangkan terdakwa Agus Setiawan mengambil 1 buah paving dibelakang pos Area Karoke Diva, dan terdakwa Fajar Christanto mengambil 1 buah paving dibawah pos Area Karoke Diva, terdakwa Agung Susanto mengambil 1 buah balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter di Area Karoke Diva, dan terdakwa Budi Kurniawan mengambil 1 buah balok kayu dengan panjang 70 cm di area Karoke Diva. Kemudian terdakwa kustono sambil membawa celurit yang diselipkan di pinggang dan terdakwa Eko Kustiyono menuju ke Karoke Diva.
- Setelah sampai di Karoke Diva Terdakwa Kustono menyuruh sdr. TRI sulistyoyo suyanto Als ICAS untuk memanggil sdr. PONINTON NAINGGOLAN als PHITON. Kemudian sdr TRI SULISTYO SUYANTO Als. ICAS yang mengetuk pintu karoke bertemu dengan sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO. selanjutnya Sdr. Tri Sulistyoyo Als Icas menyampaikan ke Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO “Bahwa Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON dipanggil keluar untuk bertemu dengan tukang parkir yang ada diluar karoke DIVA”
- Bahwa Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO memberitahukan kepada sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON kalau ada yang mencari diluar karoke DIVA. Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON keluar sendirian menemui orang yang mencarinya
- Pada saat diteras depan Karaoke DIVA belakang Masjid Agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Kota Semarang sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON menemui terdakwa Kustono dengan membawa celurit dan bertanya “yang mengaku namanya PHITON siapa”, terdakwa Eko Kustiyono dan terdakwa Candra Adi Saputra dengan membawa parang dan bertanya “yang mengencingi pos siapa” menemui Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON. Mendengar terjadi keributan sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO dan sdr. SUGIYONO ALS BENDHOL berteriak “Ada apa, ada apa” mencari diluar karoke DIVA untuk mendampingi sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON.
- Bahwa Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO melihat Sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON bersama dengan para terdakwa yang membawa senjata tajam. secara spontan sdr FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO memukul terdakwa Eko Setiyanto. Lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Eko Setiyanto menggunakan tangan kosong membalas pukulan sebanyak 2 kali sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengenai Kepala Bagian belakang. selanjutnya terdakwa Eko Setiyanto menggunakan tangan kosong memukul sdr. SUGIYONO. Pada saat terdakwa Eko Setiyanto memukul Sdr. SUGIYONO bergantian dengan terdakwa Kustono menggunakan Celurit membacok sebanyak 2 kali mengenai sdr. SUGIYONO pada bagian bahu kiri dan punggung. dilanjut oleh terdakwa Candra Adi Saputra menggunakan parang membacok sdr. SUGIYONO mengenai pangkal ibu jari tangan kanan. Kemudian sdr. SUGIYONO ALS BENDHOL melarikan diri masuk ke dalam room karaoke sedangkan sdr. PONINTON NAINGGOLAN ALS PHITON melarikan diri.

- Setelah terdakwa Kustono, terdakwa Eko SETIYANTO, dan terdakwa Candra Adi Saputra telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO dan Sdr. SUGIYONO. Kemudian datang Terdakwa Agus Setiawan, terdakwa Maryoto, terdakwa Agung Susanto, terdakwa Fajar Christanto, terdakwa Budi Kurniawan datang dan bergabung. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam karoke Diva memeriksa semua room untuk mencari sdr. SUGIYONO ALS BENDHOL dan teman-temannya. Terdakwa Chandra adi Saputra yang melihat sdr. Joni berada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa Kustono dan terdakwa Chandra Adi Saputra mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak, pada saat akan melarikan diri di depan kamar mandi terdakwa Kustono menggunakan celurit membacok ke arah sdr. JONI, bergantian dengan terdakwa Chandra Adi Saputra menggunakan parang membacok menggunakan parang sebanyak 4 kali mengenai Sdr. JONI pada kepala bagian depan / kening, bacokan di punggung sebelah kanan. Dilanjutkan terdakwa Chandra Adi Saputra menggunakan parang dan bergantian dengan Terdakwa Maryoto menggunakan pisau membacok MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengenai tangan dan kepala bagian belakang. Dilanjutkan terdakwa Chandra Adi Saputra menggunakan parang dan terdakwa kustono menggunakan celurit membacok sdr. AGUS MANTO mengenai bagian kepala, tangan kanan dan kiri, punggung.
- Pada saat para korban melarikan diri dari dalam karoke Diva menuju halaman karoke Diva para terdakwa mengejar. Selanjutnya terdakwa Fajar Christanto memukulkan Paving ke arah Sdr. MUHAMAD ZAINAL ABIDIN mengenai bagian kaki. dilanjutkan terdakwa Agus Setiawan memukul Paving ke arah Sdr. MUHAMAD ZAINAL ABIDIN mengenai bagian kaki kanan sehingga Sdr. MUHAMAD ZAINAL ABIDIN terjatuh. kemudian datang terdakwa Agung Susanto menggunakan kayu balok dengan panjang 1 meter memukul ke arah Sdr. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengenai tangan, kaki kanan. Bergantian dengan Terdakwa Budi Kurniawan menggunakan kayu balok dengan panjang 70 cm memukul ke arah Sdr. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengenai tangan kanan dan tangan kiri.
- Setelah melakukan pengeroyokan para korban ditinggal di tempat kejadian dan para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- A. Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : 4153 / RSPWC/ RM / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Inneke Elysia lavender disimpulkan :
1. AGUS MANTO bin (alm) DALIMAN : terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan punggung, luka bacok pada tangan kanan dan kiri, retak tulang pada tulang telapak tangan kanan.
 2. SUGIYONO Als BENDOL Bin SUYOTO : luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada bahu dan punggung.
 3. MUHAMAD ZAENAL ABIDIN Bin (alm) DALIMAN : luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, telinga dan tangan, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, lengan bawah, tangan dan tungkai bawah.
 4. FERNANDO DARRY TAMUNU Bin BENEDICTUS THEO TAMUNU : tidak terdapat luka.
- B. Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : **R/ 48 / VER / IX / Kes.15 / 2019 / Rumkit tanggal 27 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh dr.FAJAR ALFA MUFLIHAN Bin SUMAIRI disimpulkan bahwa pada korban **JONI bin wagiman** mengalami luka kekerasan tumpul akibat kekerasan berupa luka terbuka pada wajah dan punggung.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (2)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONI Bin WAGIMAN (KORBAN)**, Umur: 33 tahun, lahir di Klaten, tanggal : 2 April 1986 , Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan :Swasta, Alamat : Purwomukti Dalam II Rt. 2 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec.Pedurungan Kota Semarang, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
 - Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang). Pada saat itu saksi berada di tempat tersebut Bersama dengan saksi SUGIYONO Als BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



ZAENAL ABIDIN, dan saksi PONINTON.

- Bahwa Saksi menerangkan jika Korban pada peristiwa pengeroyokan itu adalah saksi sendiri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi SUGIYONO Als BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) Cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.
- Bahwa Saksi menerangkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut pelaku ada 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelum kejadian langsung masuk ke dalam karaoke diva secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, kayu, paving. Para terdakwa langsung membacok dan memukuli terhadap saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa KUSTONO yang melakukan pengeroyokan menggunakan parang, dan membacok saksi mengenai kepala bagian depan / kening, bacokan di punggung sebelah kanan dan punggung memar karena pukulan balok kayu. Sedangkan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO 4 kali mengenai kening, punggung, pelipis kanan dan kiri.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengeroyokan saksi bersama teman-teman tidak melakukan perlawanan dan tidak ada teman-teman saksi yang membawa senjata tajam.
- Bahwa Ketika diperlihatkan ke 8 (delapan) orang terdakwa yang bernama terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN. Saksi menerangkan Bahwa ke 8 (delapan) orang terdakwa tersebutlah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami para korban lainnya karena masih didalam area karaoke diva.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi dengan cara membacok dan memukul saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut saksi sempat berobat di Rumah sakit Bhayangkara Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 21.00 Wib saksi tiba di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang) bersama -

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



sama dengan saksi SUGIYONO Als BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PYTHON, sampai di karaoke Diva saksi langsung membuka room untuk karaoke. Kemudian selang 30 Menit operator mengundang sdr. PYTHON untuk menemui tukang parkir diluar ruang karaoke. Lalu sdr. PYTHON menemui orang tersebut selanjutnya terjadi perkelahian.

– Bahwa Saksi mengetahui luka para korban lainnya akibat dari peristiwa pengeroyokan:

➤ SUGIYONO ALS BENDOL mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.

➤ FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengalami luka memar di kepala dipukul dengan benda tumpul.

➤ AGUS MANTO mengalami luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.

➤ MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.

– Bahwa saksi menerangkan Sebelum terjadi pengeroyokan tersebut saksi maupun teman teman tidak ada permasalahan

– Bahwa saksi bersama teman-temannya tujuan datang ke karoke diva untuk karoke, tidak ada niatan lainnya.

– Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di DIVA karaoke ada kamera CCTV atau tidak.

– Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa celurit, parang, 2 buah kayu.

– Bahwa saksi menerangkan ada 2 buah paving yang dipergunakan oleh terdakwa.

– Saksi menerangkan pencahayaan dilokasi kejadian saat itu jelas dan terang, situasi tempat karoke sepi.

– Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang dialami para terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada para saksi korban dan tidak pernah membantu biaya perawatan rumah sakit.

– Bahwa saksi dan para terdakwa telah berdamai di dalam persidangan sehingga tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi, terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN tidak berkeberatan dan



membenarkannya. Sedangkan terdakwa AGUS SETIAWAN merasa keberatan dengan keterangan saksi karena pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian.

2. **Saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN** (KORBAN), Umur: 35 tahun, lahir di Demak, tanggal : 15 Mei 1984 , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Tlogomulyo Rt. 02/ V Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang Nomer telpon 089668114349, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang). Pada saat itu saksi berada di tempat tersebut Bersama dengan saksi SUGIYONO Als BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN, dan saksi PONINTON.
- Bahwa Saksi menerangkan jika Korban pada peristiwa pengeroyokan itu adalah saksi sendiri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi SUGIYONO Als BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka bacok pada kepala atas bagian kanan, kiri dan tengah, luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa kustono membacok 1 kali mengenai punggung, sedangkan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO membacok 5 kali mengenai kepala atas bagian kanan, tengah dan kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut pelaku ada 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelum kejadian langsung masuk ke dalam karaoke diva secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, kayu, paving. Para terdakwa langsung membacok dan memukuli terhadap saksi dan teman teman saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Kustono melakukan pengeroyokan menggunakan celurit mengenai punggung saksi agus manto, sedangkan terdakwa chandra adi saputro menggunakan



parang, dan membacok mengenai kepala bagian atas tengah, kanan dan kiri serta tangan kanan dan kiri.

- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengroyokan saksi melakukan perlawanan menangkis menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan tidak ada teman-teman saksi yang membawa senjata tajam.
- Bahwa Ketika diperlihatkan ke 8 (delapan) orang terdakwa yang bernama terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRAADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN . Saksi menerangkan Bahwa ke 8 (delapan) orang terdakwa tersebutlah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami para korban lainnya karena masih didalam area karaoke diva.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi dengan cara membacok dan memukul saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut saksi sempat berobat di Rumah sakit Panti Wilasa Citarum Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 21.00 Wib saksi tiba di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang) bersama – sama dengan saksi SUGIYONO Als BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PYTHON, sampai di karaoke Diva saksi langsung membuka room untuk karaoke. Kemudian selang 30 Menit operator mengundang sdr. PYTHON untuk menemui tukang parkir diluar ruang karaoke. Lalu sdr. PYTHON menemui orang tersebut selanjutnya terjadi perkelahian.
- Bahwa Saksi mengetahui luka para korban lainnya akibat dari peristiwa pengeroyokan:
 - SUGIYONO ALS BENDOL mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.
 - FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengalami luka memar di kepala dipukul dengan benda tumpul.
 - JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.



- MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum terjadi pengeroyokan tersebut saksi maupun teman teman tidak ada permasalahan
- Bahwa saksi bersama teman-temannya tujuan datang ke karaoke diva untuk karaoke, tidak ada niatan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di DIVA karaoke ada kamera CCTV atau tidak.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa celurit, parang, 2 buah kayu.
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 buah paving yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan pencahayaan dilokasi kejadian saat itu jelas dan terang, situasi tempat karaoke sepi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang dialami para terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada para saksi korban dan tidak pernah membantu biaya perawatan rumah sakit.
- Bahwa saksi dan para terdakwa telah berdamai di dalam persidangan sehingga tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi, terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN tidak berkeberatan dan membenarkannya. Sedangkan terdakwa AGUS SETIAWAN merasa keberatan dengan keterangan saksi karena pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian.

3. Saksi SUGIYONO ALS BENDOL BIN SUYOTO (KORBAN), Umur: 33 tahun, lahir di Grobogan, tanggal : 19 Mei 1986 , Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Purwomukti Selatan III Rt. 4 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec.Pedurungan Kota Semarang Nomer telpon 089612027953, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang). Pada saat itu saksi berada di tempat tersebut Bersama dengan saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN, dan saksi PONINTON.

- Bahwa Saksi menerangkan jika Korban pada peristiwa pengeroyokan itu adalah saksi sendiri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi mengalami mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut pelaku ada 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelum kejadian langsung masuk ke dalam karaoke diva secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, kayu, paving. Para terdakwa langsung membacok dan memukuli terhadap saksi dan teman teman saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di teras karoke diva terdakwa KUSTONO yang menghampiri membacok saksi menggunakan celurit mengenai bahu dan punggung, terdakwa EKO SETIYANTO memukul saksi mengenai bagian wajah dan secara bersamaan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO yang membacok saksi menggunakan parang mengenai pangkal ibu jari tangan kanan
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengroyokan saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak ada teman-teman saksi yang membawa senjata tajam.
- Bahwa Ketika diperlihatkan ke 8 (delapan) orang terdakwa yang bernama terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN . Saksi menerangkan Bahwa ke 8 (delapan) orang terdakwa tersebutlah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami para korban lainnya karena masih didalam area karoke diva.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi dengan cara membacok dan memukul saat itu berjarak



kurang lebih 1 (satu) Meter.

- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut saksi sempat berobat di Rumah sakit Panti Wilasa Citarum Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 21.00 Wib saksi tiba di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang) bersama – sama dengan saksi JONI Bin WAGIMAN , saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PYTHON, sampai di karaoke Diva saksi langsung membuka room untuk karaoke. Kemudian selang 30 Menit operator mengundang sdr. PYTHON untuk menemui tukang parkir diluar ruang karaoke. Lalu sdr. PYTHON menemui orang tersebut selanjutnya terjadi perkelahian.
- Bahwa Saksi mengetahui luka para korban lainnya akibat dari peristiwa pengeroyokan:
 - JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.
 - AGUS MANTO mengalami luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
 - FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengalami luka memar di kepala dipukul dengan benda tumpul.
 - MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum terjadi pengeroyokan tersebut saksi maupun teman teman tidak ada permasalahan
- Bahwa saksi bersama teman-temannya tujuan datang ke karoke diva untuk karoke, tidak ada niatan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di DIVA karaoke ada kamera CCTV atau tidak.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa celurit, parang, 2 buah kayu.
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 buah paving yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan pencahayaan dilokasi kejadian saat itu jelas dan terang, situasi tempat karoke sepi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang dialami para terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak pernah datang

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



untuk meminta maaf kepada para saksi korban dan tidak pernah membantu biaya perawatan rumah sakit.

- Bahwa saksi dan para terdakwa telah berdamai di dalam persidangan sehingga tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi, terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, , terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN tidak berkeberatan dan membenarkannya. Sedangkan terdakwa AGUS SETIAWAN merasa keberatan dengan keterangan saksi karena pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian.

4. Saksi **FERNANDO DARRY TAMUNU Bin BENEDICTUS THEO TAMUNU** (KORBAN), Umur: 33 tahun, lahir di Papua , tanggal : 27 Pebruari 1986 , Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Kristen Protestan , Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Purwomukti Selatan III Rt. 4 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec.Pedurungan Kota Semarang Nomer telpon 089612027953, di bawah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang). Pada saat itu saksi berada di tempat tersebut Bersama dengan saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN, dan saksi PONINTON.
- Bahwa Saksi menerangkan jika Korban pada peristiwa pengeroyokan itu adalah saksi sendiri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi mengalami akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa EKO SETIYANTO ALIAS EKO PEKOK menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala belakang dan pusing, dan tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari
- Bahwa Saksi menerangkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut pelaku ada 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelum kejadian langsung masuk ke dalam karaoke diva secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, kayu, paving. Para terdakwa langsung membacok dan memukuli

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



terhadap saksi dan teman teman saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di depan teras karaoke diva terdakwa KUSTONO yang menghampiri saat hendak parkir, kemudian terdakwa EKO SETIYANTO ALIAS EKO PEKOK yang memukul saksi menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 kali
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengroyokan saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak ada teman-teman saksi yang membawa senjata tajam.
- Bahwa Ketika diperlihatkan ke 8 (delapan) orang terdakwa yang bernama terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRAADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN . Saksi menerangkan Bahwa ke 8 (delapan) orang terdakwa tersebutlah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami para korban lainnya karena masih didalam area karaoke diva.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi dengan cara membacok dan memukul saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut saksi sempat berobat di Rumah sPanti Wilasa Citarum Semarang.
- Saksi menerangkan ada seorang tukang parkir yang menghampiri kami yang hendak parkir, dan kemudian mengatakan bahwa mobil agar parkir diluar, tukang parkir yang saksi ingat dari para terdakwa.
- Bahwa saksi mengamati dan teliti orang yang mengingatkan saksi dan rombongan untuk pindah parkir adalah KUSTONO
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 21.00 Wib saksi tiba di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang) bersama – sama dengan saksi JONI Bin WAGIMAN , saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PYTHON, sampai di karaoke Diva saksi langsung membuka room untuk karaoke. Kemudian selang 30 Menit operator mengundang sdr. PYTHON untuk menemui tukang parkir diluar ruang karaoke. Lalu sdr. PYTHON menemui orang tersebut selanjutnya terjadi perkelahian.
- Bahwa Saksi mengetahui luka para korban lainnya akibat dari peristiwa pengeroyokan:



- JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.
- AGUS MANTO mengalami luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
- SUGIYONO ALS BENDOL BIN SUYOTO mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.
- MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum terjadi pengeroyokan tersebut saksi maupun teman teman tidak ada permasalahan
- Bahwa saksi bersama teman-temannya tujuan datang ke karaoke diva untuk karaoke, tidak ada niatan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di DIVA karaoke ada kamera CCTV atau tidak.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa celurit, parang, 2 buah kayu.
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 buah paving yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pencahayaan dilokasi kejadian saat itu jelas dan terang, situasi tempat karaoke sepi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang dialami para terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada para saksi korban dan tidak pernah membantu biaya perawatan rumah sakit.
- Bahwa saksi dan para terdakwa telah berdamai di dalam persidangan sehingga tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi, terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN tidak berkeberatan dan membenarkannya. Sedangkan terdakwa AGUS SETIAWAN merasa keberatan dengan keterangan saksi karena pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian.

5. **Saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN Bin (alm) DALIMAN** (KORBAN), Umur: 23 tahun, lahir di Semarang, tanggal : 20 Desember 1995, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : swasta, Alamat : Jl. Purwomukti Selatan II Rt. 02/ VII Kel.



Pedurangan lor Kec. pedurangan kota Semarang, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokonya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang). Pada saat itu saksi berada di tempat tersebut Bersama dengan saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi PONINTON, dan saksi SUGIYONO ALS BENDOL BIN SUYOTO
- Bahwa Saksi menerangkan jika Korban pada peristiwa pengeroyokan itu adalah saksi sendiri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAFERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi SUGIYONO ALS BENDOL BIN SUYOTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa Saksi menerangkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut pelaku ada 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelum kejadian langsung masuk ke dalam karaoke diva secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, kayu, paving. Para terdakwa langsung membacok dan memukul terhadap saksi dan teman teman saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara terdakwa Maryato membacok menggunakan sejenis pisau sebanyak 3 kali mengenai bagian tubuh saksi pada pergelangan tangan kanan, kepala samping kanan, dan 2 jari pada tangan kanan. Sedangkan terdakwa Agung Susanto dan terdakwa Budi Kurniawan memukul menggunakan balok kayu mengenai bagian tubuh saksi pada kaki kanan dan kiri untuk beberapa kali saksi tidak mengingat. Sedangkan fajar chrstanto bersamaan dengan terdakwa Agus Setiawan sama-sama memukul menggunakan paving ke arah saksi mengenai bagian tubuh saksi pada kaki .
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengroyokan saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak ada teman-teman saksi yang membawa senjata tajam.
- Bahwa Ketika diperlihatkan ke 8 (delapan) orang terdakwa yang bernama terdakwa KUSTONO,terdakwa EKO SETIYANTO,

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CHANDRAADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN. Saksi menerangkan Bahwa ke 8 (delapan) orang terdakwa tersebutlah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi pada saat itu.

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami para korban lainnya karena masih didalam area karaoke diva.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi dengan cara membacok dan memukul saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut saksi sempat berobat di Rumah sakit Panti Wilasa Citarum Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 21.00 Wib saksi tiba di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang) bersama – sama dengan saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PYTHON, sampai di karaoke Diva saksi langsung membuka room untuk karaoke. Kemudian selang 30 Menit operator mengundang sdr. PYTHON untuk menemui tukang parkir diluar ruang karaoke. Lalu sdr. PYTHON menemui orang tersebut selanjutnya terjadi perkelahian.
- Bahwa Saksi mengetahui luka para korban lainnya akibat dari peristiwa pengeroyokan:
 - JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.
 - AGUS MANTO mengalami luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
 - SUGIYONO ALS BENDOL BIN SUYOTO mengalami mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.
 - FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengalami luka memar di kepala dipukul dengan benda tumpul.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum terjadi pengeroyokan tersebut saksi maupun teman teman tidak ada permasalahan
- Bahwa saksi bersama teman-temannya tujuan datang ke karoke diva untuk karoke, tidak ada niatan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di DIVA karaoke ada

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamera CCTV atau tidak.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa celurit, parang, 2 buah kayu.
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 buah paving yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang dialami para terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada para saksi korban dan tidak pernah membantu biaya perawatan rumah sakit.
- Bahwa saksi dan para terdakwa telah berdamai di dalam persidangan sehingga tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi, terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN tidak berkeberatan dan membenarkannya. Sedangkan terdakwa AGUS SETIAWAN merasa keberatan dengan keterangan saksi karena pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian.

6. **Saksi PONINTON NAINGGOLAN als. PHITON Bin M. NAINGGOLAN.** Umur: tahun, lahir di Tiga dolok, tanggal : 11 Agustus 1983, Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Kristen, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Tlogomulyo Rt. 02/ V Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan kota Semarang, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang). Pada saat itu saksi berada di tempat tersebut Bersama dengan saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN, dan saksi PONINTON.
- Bahwa Saksi menerangkan jika Korban pada peristiwa pengeroyokan itu adalah saksi sendiri dan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi AGUS MANTO Bin (alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa Saksi menerangkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut pelaku ada 15 (lima belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sebelum kejadian langsung masuk ke dalam karaoke

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



diva secara bersama-sama menggunakan alat berupa senjata tajam, kayu, paving. Para terdakwa langsung membacok dan memukuli terhadap teman teman saksi.

- Bahwa Ketika diperlihatkan ke 8 (delapan) orang terdakwa yang bernama terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN . Saksi menerangkan Bahwa ke 8 (delapan) orang terdakwa tersebutlah yang telah melakukan pengeroyokan terhadap teman-teman saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami para korban lainnya karena masih didalam area karaoke diva.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara membacok dan memukul saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 21.00 Wib saksi tiba di Karaoke Diva (belakang Masjid Agung Jawa Tengah Semarang) bersama – sama dengan saksi JONI Bin WAGIMAN , saksi FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PYTHON, sampai di karaoke Diva saksi langsung membuka room untuk karaoke. Kemudian selang 30 Menit operator mengundang sdr. PYTHON untuk menemui tukang parkir diluar ruang karaoke. Lalu sdr. PYTHON menemui orang tersebut di halaman karaoke diluar. Setelah keluar saksi dituduh oleh salah satu terdakwa yang tidak dikenal kalau saksi datang ke tempat tersebut minta jatah. Saksi jawab “ SAYA TIDAK PERNAH MINTA JATAH KEAMANAN DISINI”. Saksi dituduh minta uang jatah keamanan padahal saksi bersama teman-teman datang ke karaoke DIVA untuk mencari hiburan karaoke
- Bahwa saksi ditendang dan dipukul beberapa kali saksi sudah tidak ingat sampai saksi terjatuh selanjutnya para pelaku masuk mencari teman-teman saksi.
- Salah seorang terdakwa bilang kepada temannya “ BUKAN INI ORANGNYA” kemudian saksi didorong dan ditendang oleh para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kamar karaoke dan mencari teman-teman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui di serang, kemudian saksi langmenyelamatkan diri dan dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui luka para korban lainnya akibat dari peristiwa pengeroyokan:
 - JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm dan luka



bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.

- AGUS MANTO mengalami luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
- FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO mengalami luka memar di kepala dipukul dengan benda tumpul.
- MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi adapun orang lain yang mengalami peristiwa pengeroyokan yang terjadi saat itu yaitu saksi AGUS MANTO, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi JONI Bin WAGIMAN, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum terjadi pengeroyokan tersebut saksi maupun teman teman tidak ada permasalahan
- Bahwa saksi bersama teman-temannya tujuan datang ke karaoke diva untuk karaoke, tidak ada niatan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di DIVA karaoke ada kamera CCTV atau tidak.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa celurit, parang, 2 buah kayu.
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 buah paving yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menolong saksi MOHAMAD ZAENAL ABIDIN yang pada waktu itu luka-luka untuk dibawa ke rumah sakit panti wilasa dan saksi tidak tahu keberadaan teman-teman saksi yang lain. Setelah saksi membawa sdr. MOHAMAD ZAENAL ABIDIN kerumah sakit kemudian saksi pulang kerumah. Setelah saksi sampai dirumah kemudian saksi ditelpon oleh sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU kalau teman-teman sudah berada di rumah sakit Panti wilasa Citarum Semarang. Akhirnya saksi menuju ke rumah sakit Panti wilasa Citarum Semarang. Setelah saksi berada di rumah sakit Panti wilasa Citarum semarang melihat keadaan teman-teman saksi dalam keadaan luka-luka.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian yang dialami para terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada para saksi korban dan tidak pernah membantu biaya perawatan rumah sakit.
- Bahwa saksi dan para terdakwa telah berdamai di dalam persidangan sehingga tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa KUSTONO, terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN tidak berkeberatan dan membenarkannya. Sedangkan terdakwa AGUS SETIAWAN merasa keberatan dengan keterangan saksi karena pada saat kejadian tidak berada ditempat kejadian.

7. Saksi DUWI WALUYO Bin (alm) IMAM ROCHANI, Umur : 54 tahun lahir di Semarang , Tanggal 11 Juni 1965 , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan SMP (tamat), Alamat Pondok Raden patah Rt. 2/ VII Kel. Sri wulan Kec. Sayung Kab. Demak telp. 081326141268, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 22.30 Wib di di Karoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
- Bahwa saksi sebagai pemilik Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang. sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
- Bahwa saksi menerangkan karaoke Diva memiliki 4 kamar untuk karaoke.
- Bahwa saksi menerangkan Fasilitas yang ada di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang adalah ruang karaoke, sofa, minuman ringan dan buah.
- Bahwa saksi menerangkan Di karaoke Diva tidak menyediakan minuman keras untuk menjamu tamu.
- Bahwa saksi menerangkan di karaoke Diva mulai operasi dari jam 19.00 wib sampai jam 02.00 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan Selama karaoke Diva berdiri tidak ada jasa keamanan yang saksi pergunakan untuk menjaga keamanan usaha.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang istirahat. saksi menyuruh orang yang bernama TRI SULISTYO SUYANTO ALS ICAS untuk menggantikan saksi melayani tamu.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui para terdakwa yang telah diaman oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan Karaoke Diva beralamat dibelakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari tidak ada pos keamanan. adanya pos tempat berteduh tukang parkir. Jarak antara Karaoke Diva yang beralamat di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari dengan pos tempat berteduh tukang parkir sekitar lebih kurang 50 meter.

- Bahwa saksi menerangkan Karaoke Diva masih dalam renovasi sehingga ada paving di sekitar Karaoke DIVA.
- Bahwa saksi menerangkan Karaoke DIVA tidak dilengkapi CCTV disetiap ruangan karaoke.
- Bahwa saksi menerangkan Karaoke DIVA tidak menggunakan jasa parkir namun untuk parkir pengunjung yang mau karaoke memarkir kendaraannya di luar area karaoke kemudian pengunjung jalan kaki menuju karaoke yang akan dituju.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Karaoke Diva sudah tidak beroperasi / tutup sampai dengan sekarang. Sehingga saksi banyak mengalami kerugian.

Atas Keterangan Saksi, Para Terdakwa Tidak Berkeberatan Dan Membenarkannya

8. Saksi **SIGIT SUTRIYONO Bin SUWARTO SUDARSO**, Umur : 41 tahun lahir di Semarang Tanggal : 19 Nopember 1977, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Polri , Pendidikan SMA (tamam) , Alamat : Mapolrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo 19 Semarang, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan saksi bersama team telah menerima terdakwa yang menyerahkan diri dalam perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima penyerahan diri dari para terdakwa kemudian saksi menyerahkan kepada Penyidik Polrestabes Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah para terdakwa menyerahkan diri kemudian saksi dan penyidik Polrestabes Semarang melakukan olah TKP secara bersama dengan para terdakwa untuk mengetahui peristiwa yang terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan menerima 8 (delapan) terdakwa yang menyerahkan diri dalam perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Polrestabes Semarang . Dan terdakwa yang menyerahkan diri adalah :
 - a. Saudara KUSTONO, 42 tahun, swasta, alamat Perum Margosari Blok C/ 47 Rt. 06/ VII Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari kota Semarang.
 - b. Saudara CANDRA ADI SAPUTRA, 35 tahun, swasta, alamat Bandarharjo Selatan Rt. 05/ XI kel. Bandarharjo Kec. Semarang utara kota Semarang.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saudara AGUS SETIAWAN, 30 tahun, swasta, alamat Jl. Noroyono Rt. 01/ II kel. Bulu lor Kec. Semarang utara kota Semarang.
- d. Saudara MARYOTO, 37 tahun, swasta, alamat Jl. Brotojoyo dalam II Rt. 02/ II Kel. Panggung kidul Kec. Semarang utara kota Semarang.
- e. Saudara AGUNG SUSANTO, 30 tahun, swasta, alamat Jl. Pergiwati Rt. 03/ VI Kel. Bulu lor kec. Semarang utara kota Semarang.
- f. Saudara FAJAR CHRISTANTO, 23 tahun, swasta, alamat Jl. Banowati tengah II No. 6 Kel. Bulu. lor Kec. Semarang utara kota Semarang.
- g. Saudara BUDI KURNIAWAN, 32 tahun, swasta, alamat Brotojoyo barat III No. 10 Rt. 06/ III Kel. Panggung kidul Kec. Semarang utara kota Semarang.
- h. Saudara EKO SETIYANTO, 42 tahun, swasta alamat Tanggungrejo Rt. 02/ V Kel. Tambakrejo kec. Gayamsari kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil intrograsi para terdakwa yang membawa Sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan :
 - a. terdakwa kustono menggunakan celurit.
 - b. terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA menggunakan parang dengan panjang lebih kurang 40 cm.
 - c. terdakwa AGUS SETIAWAN menggunakan 1 (satu) buah paving.
 - d. terdakwa MARYOTO menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm .
 - e. terdakwa AGUS SUSANTO menggunakan balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter.
 - f. terdakwa FAJAR CHRISTANTO menggunakan 1 (satu) buah paving.
 - g. terdakwa BUDI KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
 - h. terdakwa EKO SETIYONO menggunakan tangan kosong.

sarana tersebut dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan berupa senjata tajam dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan antara lain celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm. Untuk 2 (dua) buah paving sampai saat ini belum ditemukan.

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 8 (delapan) terdakwa tersebut diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang petugas mendapat informasi telah terjadi kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka akibat sabetan benda tumpul dan tajam. Kemudian petugas bersama team melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi kalau ada beberapa orang yang melakukan pengeroyakan. Dengan melakukan pendekatan akhirnya ke delapan orang yang diduga melakukan pengeroyakan menyerahkan diri kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil introgasi terhadap 8 (delapan) terdakwa menjelaskan mereka melakukan kekerasan terhadap orang menggunakan senjata tajam berupa celurit, parang, kayu, paving, dan tangan kosong.
- Saksi melakukan penyelidikan yang menjadi korban berjumlah 5 orang yaitu :
 - a. JONI, 33 Tahun, Swasta Alamat Jl Purwo Mukti Dalam II No. 12 Rt. 2 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang)
 - b. SUGIYONO Als BENDOL, 33 tahun, Swasta Alamat Jl Purwo Mukti Selatan III Rt. 4 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang.
 - c. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, 33 Tahun, Selatan atwasta Alamat Jl HOS Cokroaminoto H38 Gg Buntu Barusari Semarang atau Perum Graha Mandiri Residece Blok E 1 Gunungpati Kota Semarang
 - d. AGUS MANTO , 34 Tahun, Swasta Alamat Tlogomulyo Rt. 2/5 Pedurungan Kota Semarang .
 - e. MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN, 24 Tahun, Belum bekerja Alamat Jl Purwo Mukti Dalam II No. 12 Rt. 2 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penyelidikan ke lima korban mengalami luka sebagai berikut:
 - a. JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) Cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.
 - b. SUGIYONO Als BENDOL mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri, luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.
 - c. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO mengalami luka memar dikepala di pukul dengan benda tumpul.

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



- d. AGUS MANTO mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
- e. MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai sarana yang digunakan oleh terdakwa Agus Setiawan berupa paving dan terdakwa Fajar Christanto berupa paving telah dilakukan pencarian di lokasi kejadian tetapi tidak ditemukan sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan awal sebelum terjadinya permasalahan sehingga terdakwa melakukan pengroyokan. Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke delapan terdakwa yang melakukan pengeroyokan menjelaskan korban minta jatah dan mengencingi pos yang dipergunakan untuk tempat istirahat setelah parkir.
- Bahwa saksi menerangkan selain terjadi pengeroyokan ada kerusakan mobil di sekitar karaoke diva.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **RIESMA HEBBY T. Bin SUKUSMAN**, Umur : 25 tahun lahir di Semarang Tanggal : 30 April 1994, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Polri , Pendidikan SMA (tamat) , Alamat : Mapolrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo 19 Semarang , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan saksi bersama team telah menerima terdakwa yang menyerahkan diri dalam perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah para terdakwa menyerahkan diri kemudian saksi dan penyidik Polrestabes Semarang melakukan olah TKP secara bersama dengan para terdakwa untuk mengetahui peristiwa yang terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan menerima 8 (delapan) terdakwa yang menyerahkan diri dalam perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Polrestabes Semarang . Dan terdakwa yang menyerahkan diri adalah :
 - a. Saudara KUSTONO, 42 tahun, swasta, alamat Perum Margosari Blok C/ 47 Rt. 06/ VII Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari kota Semarang.
 - b. Saudara CANDRA ADI SAPUTRA, 35 tahun, swasta, alamat Bandarharjo Selatan Rt. 05/ XI kel. Bandarharjo Kec. Semarang utara kota Semarang.
 - c. Saudara AGUS SETIAWAN, 30 tahun, swasta, alamat Jl. Noroyono Rt. 01/ II kel. Bulu lor Kec. Semarang utara kota Semarang.



- d. Saudara MARYOTO, 37 tahun, swasta, alamat Jl. Brotojoyo dalam II Rt. 02/ II Kel. Panggung kidul Kec. Semarang utara kota Semarang.
- e. Saudara AGUNG SUSANTO, 30 tahun, swasta, alamat Jl. Pergiwati Rt. 03/ VI Kel. Bulu lor kec. Semarang utara kota Semarang.
- f. Saudara FAJAR CHRISTANTO, 23 tahun, swasta, alamat Jl. Banowati tengah II No. 6 Kel. Bulu. lor Kec. Semarang utara kota Semarang.
- g. Saudara BUDI KURNIAWAN, 32 tahun, swasta, alamat Brotojoyo barat III No. 10 Rt. 06/ III Kel. Panggung kidul Kec. Semarang utara kota Semarang.
- h. Saudara EKO SETIYANTO, 42 tahun, swasta alamat Tanggungrejo Rt. 02/ V Kel. Tambakrejo kec. Gayamsari kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil intrograsi para terdakwa yang membawa Sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan :
 - a. terdakwa kustono menggunakan celurit.
 - b. terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA menggunakan parang dengan panjang lebih kurang 40 cm.
 - c. terdakwa AGUS SETIAWAN menggunakan 1 (satu) buah paving.
 - d. terdakwa MARYOTO meenggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm .
 - e. terdakwa AGUS SUSANTO menggunakan balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter.
 - f. terdakwa FAJAR CHRISTANTO menggunakan 1 (satu) buah paving.
 - g. terdakwa BUDI KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
 - h. terdakwa EKO SETIYONO menggunakan tangan kosong.

sarana tersebut dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan berupa senjata tajam dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan antara lain celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm. Untuk 2 (dua) buah paving sampai saat ini belum ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 8 (delapan) terdakwa tersebut diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang petugas mendapat informasi telah terjadi kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka akibat sabetan benda tumpul dan tajam. Kemudian petugas bersama team melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi kalau ada beberapa orang yang melakukan pengeroyakan. Dengan melakukan pendekatan akhirnya ke delapan orang yang diduga melakukan pengeroyakan menyerahkan diri kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil introgasi terhadap 8 (delapan) terdakwa menjelaskan mereka melakukan kekerasan terhadap orang menggunakan senjata tajam berupa celurit, parang, kayu, paving, dan tangan kosong.
- Saksi melakukan penyelidikan yang menjadi korban berjumlah 5 orang yaitu :
 - a. JONI, 33 Tahun, Swasta Alamat Jl Purwo Mukti Dalam II No. 12 Rt. 2 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang)
 - b. SUGIYONO Als BENDOL, 33 tahun, Swasta Alamat Jl Purwo Mukti Selatan III Rt. 4 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang.
 - c. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, 33 Tahun, Selatan atwasta Alamat Jl HOS Cokroaminoto H38 Gg Buntu Barusari Semarang atau Perum Graha Mandiri Residece Blok E 1 Gunungpati Kota Semarang.
 - d. AGUS MANTO , 34 Tahun, Swasta Alamat Tlogomulyo Rt. 2/5 Pedurungan Kota Semarang .
 - e. MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN, 24 Tahun, Belum bekerja Alamat Jl Purwo Mukti Dalam II No. 12 Rt. 2 Rw. 7 Kel Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penyelidikan ke lima korban mengalami luka sebagai berikut:
 - f. JONI mengalami luka bacok pada jidat sebanyak 3 tempat dengan panjang luka kurang lebih 4 (empat) Cm dan luka bacok pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1,5 sentimeter.
 - g. SUGIYONO Als BENDOL mengalami luka bacok pada pundak kanan dan pundak kiri, luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kanan.
 - h. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO mengalami luka memar dikepala di pukul dengan benda tumpul.

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



- i. AGUS MANTO mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri dan luka bacok pada punggung.
- j. MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan terkena pukulan benda tumpul berupa kayu, lengan kanan terkena lemparan paving.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai sarana yang digunakan oleh terdakwa Agus Setiawan berupa paving dan terdakwa Fajar Christanto berupa paving telah dilakukan pencarian di lokasi kejadian tetapi tidak ditemukan sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan awal sebelum terjadinya permasalahan sehingga terdakwa melakukan pengroyokan. Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke delapan terdakwa yang melakukan pengeroyokan menjelaskan korban minta jatah dan mengencingi pos yang dipergunakan untuk tempat istirahat setelah parkir.
- Bahwa saksi menerangkan selain terjadi pengeroyokan ada kerusakan mobil di sekitar karaoke diva.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. Saksi NANANG SUROTO Bin (alm) SUDARNO, Umur : 40 tahun lahir di Semarang Tanggal : 17 Desember 1978, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Wiraswasta , Pendidikan SMA (tamat) , Alamat : Jl. Taman suhada bugen kulon No. 34 Rt. 04/ 22 kel. Tlogosari kulon Kec. pedurungan kota Semarang telp 0895411720153 , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan pada hari senin 26 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh sdr. FERNANDO DARRY TAMUMU Als NANDO, ada pengeroyokan terhadap teman-teman saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada para korban
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak saudara ONI WIJANARKO untuk menuju ke tempat kejadian pengeroyokan.
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan saudara ONI WIJANARKO juga mengendarai sepeda motor sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi bersama sdr. ONI WIJANARKO datang ke tempat kejadian untuk menolong korban teman-teman saya yang dikeroyok.
- Bahwa saksi bersama sdr ONI WIJANARKO sampai di tempat kejadian melihat sdr. AGUS MANTO dalam keadaan luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sdr.AGUS MANTO mengalami luka akibat bacokan senjata tajam mengenai kepala dan tangan kanan kiri karena bagian kepala dan tangan kanan kiri mengeluarkan darah. Sedangkan sdr. SUGIYONO als. BENDOL mengalami luka pada bagian punggung karena punggung mengeluarkan darah akibat bacokan senjata tajam.
- Bahwa saksi memboncengkan sdr. AGUS MANTO kerumah sakit Panti Wilasa Citarum sedangkan saudara ONI WIJANARKO memboncengkan sdr. SUGIYONO als. BENDOL ke rumah sakit Panti wilasa Citarum Semarang.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. Saksi **ONLY WIJANARKO Bin SARDI**, Umur : 20 tahun lahir di Semarang Tanggal : 02 Mei 1999, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Wiraswasta , Pendidikan SMK (tamat), Alamat : Tlogosari Raya 003/ 027 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telp 088806921789 , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan pada hari senin 26 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
- Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh sdr. NANANG SUROTO yang saat itu datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa sdr AGUS MANTO meminta bantuan.
- Saksi menerangkan bantuan yang disampaikan sdr. Nanang Suroto bahwa sdr AGUS MANTO dikeroyok orang di daerah Pasar Johar Baru di tempat karaoke.
- Saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan setelah mendengar sdr AGUS MANTO dikeroyok orang, Saat itu saksi mengambil sepeda motor dan kemudian Bersama dengan NANANG SUROTO menuju ke tempat yang dimaksud.
- Saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan saudara sdr. Nanang suroto juga mengendarai sepeda motor sendiri.
- Saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi bersama sdr.Nanang suroto datang ke tempat kejadian untuk menolong korban teman-teman saksi yang dikeroyok.
- Saksi bersama sdr. Nanang suroto sampai di tempat kejadian melihat sdr. AGUS MANTO dalam keadaan luka.
- Saksi menerangkan sdr.AGUS MANTO mengalami luka akibat bacokan senjata tajam mengenai kepala dan tangan kanan kiri karena bagian kepala dan tangan kanan kiri mengeluarkan darah. Sedangkan sdr. SUGIYONO als. BENDOL mengalami luka pada bagian punggung karena punggung mengeluarkan darah akibat bacokan senjata tajam.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memboncengkan sdr. SUGIYONO als. BENDOL ke rumah sakit Panti wilasa Citarum Semarang. Sedangkan Sdr. Nanang suroto memboncengkan sdr. AGUS MANTO kerumah sakit Panti Wilasa Citarum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi KRISTIONO, Umur : 49 tahun lahir di Semarang Tanggal : 25 Juli 1970, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : TNI , Alamat : Jl. Sidorejo Rt 03 Rw 07 Kel Sambirejo Kecamatan Gayamsari kota Semarang, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan semua terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pengroyokan yang terjadi antara para terdakwa dengan korban.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan korban tetapi saksi mengenal sdr. Phiton.
 - Bahwa saksi pernah bertemu beberapa kali dengan sdr. Phiton yang datang di daerah Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menjadi pengelola tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menerangkan Sdr. Phiton datang ke tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang selain mencari hiburan serta pernah meminta uang keamanan.
 - Bahwa saksi selaku pengelola karaoke pernah diminta jatah untuk uang keamanan.
 - Bahwa saksi menerangkan Sdr. Phiton datang bersama rombongan 1 mobil ke karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menerangkan di tempat karaoke menjual minuman keras.
 - Bahwa saksi menerangkan di area tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang terdapat 7 tempat karaoke.
 - Bahwa saksi menerangkan telah disepakati antara 7 pemilik karaoke dengan pengelola parkir mengenai mobil yang akan parkir berada di kantong lahan parkir yang telah disediakan. Tidak berada di depan tempat karaoke.

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pengeroyokan yang terjadi dari cerita istri saksi yang berjualan di dekat lokasi kejadian.
 - Bahwa saksi datang sekitar jam 23.00 wib – 24.00 wib di karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang sudah tidak ada para terdakwa dan korban.
 - Bahwa setelah kejadian sekitar jam 11 malam anggota Pemuda Pancasila datang sambil berteriak-teriak dan membakar pos parkir. Kemudian anggota Pemuda Pancasila dibubarkan oleh Polsek Gayamsari, sambil berjalan meninggalkan lokasi para anggota Pemuda Pancasila merusak mobil sdr. Sutiyono.
2. Saksi SUTIYONO, Umur : 51 tahun lahir di Semarang Tanggal : 31 Desember 1968, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : karyawan swasta , Alamat : Margorejo Timur Rt 01 Rw 05 Kemijen Kota Semarang Timur , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan semua terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pengroyokan yang terjadi antara para terdakwa dengan korban.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan korban tetapi saksi mengenal sdr. Phiton.
 - Bahwa saksi pernah bertemu beberapa kali dengan sdr. Phiton yang datang di daerah Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menjadi pengelola lapak-lapak jualan dan pengelola tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menarangkan Sdr. Phiton datang ke tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang selain mencari hiburan serta pernah meminta uang keamanan.
 - Bahwa saksi pernah menjanjikan pekerjaan sebagai tukang parkir di area tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menerangkan pemberian pekerjaan untuk 1 orang tetapi tidak jadi saksi diberikan ke sdr. Phiton.
 - Bahwa saksi selaku pengelola karaoke pernah diminta jatah untuk uang keamanan.
 - Bahwa saksi menerangkan di area tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang terdapat 7 tempat karaoke.

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah disepakati antara 7 pemilik karaoke dengan pengelola parkir mengenai mobil yang akan parkir berada di kantong lahan parkir yang telah disediakan. Tidak berada di depan tempat karaoke.
 - Bahwa saksi sebagai pengelola parkir dan keamanan @ 1 pemilik tempat karaoke mendapatkan uang Rp 500.000,00
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pengeroyokan yang terjadi dari cerita istri saksi dekat lokasi kejadian.
 - Bahwa saksi datang sekitar jam 23.00 wib – 24.00 wib di karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang sudah tidak ada para terdakwa dan korban.
 - Bahwa setelah kejadian sekitar jam 11 malam anggota Pemuda Pancasila datang sambil berteriak-teriak dan membakar pos parkir. Kemudian anggota Pemuda Pancasila dibubarkan oleh Polsek Gayamsari, sambil berjalan meninggalkan lokasi para anggota Pemuda pancasila merusak mobil saksi yang sedang terparkir di lokasi kejadian.
 - Bahwa di mobil saksi terdapat stiker Lindu aji.
3. Saksi AMIN SURAHMAN, Umur : 23 tahun lahir di Semarang Tanggal : 07 Agustus 1996, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Jl. Jolotundo Rt 04 Rw 02 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari kota Semarang, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan semua terdakwa.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir di area Karoke belakang masjid agung Jawa tengah sambirejo gayamsari Semarang.
 - Bahwa bos atau pengelola parkir adalah bapak sutiyono.
 - Bahwa saksi menerangkan ada 5 orang juru parkir yang ditempatkan di gazebo parkir
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pengroyokan yang terjadi antara para terdakwa dengan korban.
 - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian pengeroyokan yang terjadi antara para terdakwa dengan korban saksi sedang libur kerja.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan tersebut. Saksi mengetahui setelah kejadian setelah ada sms bahwa ada perkelahian di karaoke Diva.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan korban.
 - Bahwa saksi pernah bertemu beberapa kali melihat phiton dan teman-teman yang datang di daerah Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang.
 - Bahwa saksi menarangkan Sdr. Phiton datang ke tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang selain mencari hiburan serta pernah meminta uang keamanan.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di area tempat hiburan karaoke di belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang terdapat 7 tempat karaoke.
- Bahwa saksi menerangkan telah disepakati antara 7 pemilik karaoke dengan pengelola parkir mengenai mobil yang akan parkir berada di kantong lahan parkir yang telah disediakan. Tidak berada di depan tempat karaoke.
- Bahwa setelah kejadian sekitar jam 11 malam anggota Pemuda Pancasila datang sambil berteriak-teriak dan membakar pos parkir. Kemudian anggota Pemuda Pancasila dibubarkan oleh Polsek Gayamsari, sambil berjalan meninggalkan lokasi para anggota Pemuda Pancasila merusak mobil saksi yang sedang terparkir di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa KUSTONO Bin (alm) TARNO MIHARJO** Umur : 42 tahun lahir di Semarang , Tanggal 22 Mei 1977 , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam, Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : karyawan swasta, Pendidikan SMP (tamat), Alamat Perum Margosari Blok C/ 47 Rt. 06/ VII Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari kota Semarang, menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa terdakwa merupakan tukang parkir dikawasan tersebut dan menjadi penjaga malam.
 - Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang bersama-sama dengan terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, dan terdakwa BUDI KURNIAWAN yang menyerahkan diri di Polrestabes Semarang karena telah melakukan pengeroyokan.
 - Bahwa barang yang disita dari tangan terdakwa yaitu 1 (satu) buah celurit.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
 - Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan permasalahan awal terdakwa kepada para korban, Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak terima karena salah satu korban kencing di depan pos jaga dan yang satunya minta jatah keamanan dan apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan diobrak abrik.
- Terdakwa menerangkan sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm dan tangan kosong.
- Terdakwa mendapatkan celuri tersebut di pos keamanan yang diselipkan di bawah atap.
- Terdakwa menggunakan celurit membacokkan terhadap 2 orang yang mengenai punggung sebanyak 4 kali.
- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa melakukan pengroyokan mengenai korban yang bernama sugiyono dan agus manto. Bahwa Pada saat di teras karaoke diva terdakwa telah melakukan pembacokan sebanyak 2 kali mengenai punggung dan bahu korban sugiyono dan secara bersamaan terdakwa menggunakan celurit melakukan pembacokan sebanyak 1 kali mengenai punggung korban Agus manto.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa mendapat 1 (satu) buah celurit berada di pos. Untuk kepemilikan celurit terdakwa tidak mengetahui karena pada saat kejadian celurit tersebut sudah berada dibawah atap yang diselipkan.
- Terdakwa menerangkan karaoke diva adalah milik sdr. WALUYO warga sayung, demak.
- Terdakwa menerangkan saat kejadian teman-teman terdakwa juga petugas jaga malam di diva karaoke sehingga mengetahui kejadian spontanitas melakukan pengroyokan.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan celurit yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengroyokan terhadap korban.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orang masuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke.

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.

- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut "yang sopan mas" setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik". Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil mebawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa ertanya "YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA" dan terdakwa CHANDRA bertanya " YANG MENGENCING POS SIAPA". Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang "ada apa, ada apa" ? kemudian orang tersebut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.
- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tingga begitu saja di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib ke Polresta Semarang.

2. **Terdakwa EKO SETIYANTO Bin (Aim) SUROSO SLAMET**, Umur : 42 tahun lahir di Semarang Tanggal 9 Mei 1977, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan SMA (tamat), Alamat Jl. Tanggungrejo Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa berada di karaoke Diva karena terdakwa sebagai pengurus korwil lindu aji gayamsari kota Semarang untuk menjaga lahan sekitar lokasi kejadian karena merupakan lahan sengketa.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengeroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temannya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian pengeroyokan terdakwa hanya menggunakan tangan kosong berusaha untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan namun terdakwa justru dipukul oleh korban mengenai kepala dan dada hingga terdakwa terjatuh.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama dengan kustono, CANDRA ADI SAPUTRA, AGUS SETIAWAN, MARYOTO, AGUNG SUSANTO, FAJAR CHRISTANTO, BUDI KURNIAWAN.
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.

- Terdakwa memukul salah satu korban karena salah satu korban memukul menggunakan tangan kosong.
- Terdakwa menerangkan saat kejadian Pada saat di teras karaoke diva terdakwa memukul korban Fernando Darry Tamumu mengenai bagian wajah korban dan bersamaan itu terdakwa kustono membacok korban menggunakan celurit selanjutnya korban melarikan diri masuk ke dalam room.
- Terdakwa melakukan pengeroyokan mengenai korban yang bernama FERNANDO DARRY TAMUMU als NANDO dan korban sugiyono als bendol . Bahwa terdakwa telah memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai kepala masing-masing sebanyak 1 kali.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orang masuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.
- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut "yang sopan mas" setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik". Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil membawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa bertanya "YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA" dan terdakwa CHANDRA bertanya " YANG MENGENCING POS SIAPA". Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang "ada apa, ada apa" ? kemudian orang tersebut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO s terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.
- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tingga begitu saja di tempat kejadian.

3. **Terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA Bin (alm) MULDIONO,**

Umur : 33 tahun lahir di Semarang , Tanggal 21 Desember 1985 ,
Kewarganegaran : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : karyawan swasta, Pendidikan SD (tamat), Alamat Kp. Gendero Rt. 02/ 11 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang utara kota Semarang, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temanya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.

- Terdakwa melakukan pengroyokan menggunakan parang dengan panjang lebih kurang 40 cm membacok terhadap korban namun beberapa kali terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa mendapati parang dengan panjang lebih kurang 40 cm berada di pos milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa simpan di pos untuk berjaga-jaga jika sewaktu ada keributan.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama dengan kustono, EKO SETIYANTO, AGUS SETIAWAN, MARYOTO, AGUNG SUSANTO, FAJAR CHRISTANTO, BUDI KURNIAWAN
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa melakukan pengeroyokan mengenai korban yang bernama AGUS MANTO dan KORBAN SUGIYONO ALS BENDOL . Bahwa pada saat diteras karaoke diva terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap orang menggunakan senjata tajam mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 5 kali mengenai kepala atas bagian kanan, tengah dan kiri. Untuk korban SUGIYANO bahwa terdakwa telah melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa mengenai pangkal ibu jari sebanyak 1 kali. kemudian terdakwa membacok saksi korban JONI didepan kamar mandi karaoke diva mengenai kening punggung, pelipis kanan kiri sebanyak 1 kali.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orang masuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut "yang sopan mas" setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik". Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil mebawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa ertanya "YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA" dan terdakwa CHANDRA bertanya " YANG MENGENCING POS SIAPA". Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang "ada apa, ada apa" ? kemudian orang tersbut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.
- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersbut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tingga begitu saja di tempat kejadian.

4. **Terdakwa AGUS SETIAWAN**, 30 tahun, semarang tanggal 04 Agustus 1990, indonesia, islam, laki-laki, swasta, SD (tamat), Jl. Noroyono no 78 Rt 01 Rw II Kel. Bulu Lor kec. Semarang utara Semarang, menerangkan :

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa berada di karaoke DIVA karena terdakwa menjadi penjaga malam dan parkir.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik. Sehingga terdakwa tidak terima karena salah satu korban kencing didepan pos jaga.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temanya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah batu paving di tempat kejadian yang sedang dalam pengerjaan pembangunan.
- Terdakwa melakukan pengeroyokan mengenai korban yang bernama Mochamad Zaenal Abidin Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan menggunakan batu paving yang terdakwa lemparkan pada korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa memukul batu paving bersamaan dengan terdakwa fajar christanto memukul batu paving ke arah korban yang mengakibatkan korban Mochamad Zaenal Abidin terjatuh.
- Terdakwa menerangkan setelah memukul korban menggunakan 1 (satu) buah paving kemudian batu paving terdakwa tinggal di tempat kejadian.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama dengan kustono, CANDRA ADI SAPUTRA, Eko, MARYOTO, AGUNG SUSANTO, FAJAR CHRISTANTO, BUDI KURNIAWAN.
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.

- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orangmasuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.
- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut "yang sopan mas" setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik". Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil mebawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa ertanya "YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA" dan terdakwa CHANDRA bertanya " YANG MENGENCING POS SIAPA". Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang "ada apa, ada apa" ? kemudian orang tersbut memukul menggunakan tangan kosong

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjuk selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO s terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.

- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjuk tersbut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tinggal begitu saja di tempat kejadian.

5. Terdakwa MARYOTO AI BOLONG Bin (Alm) DARMADI, Umur : 37 tahun lahir di Semarang , 29 Agustus 1982 , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat), Alamat Brotojoyo Dalam II Rt 02/ Rw 02 Kel. Panggung Kidul Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa berada di karaoke Diva sebagai penjaga malam dan parkir.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik. Sehingga terdakwa tidak terima karena salah satu korban kencing didepan pos jaga.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temannya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.
- Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 35 cm sudah berada di pos terdakwa tidak mengetahui milik siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pengeroiyokan mengenai korban Mochamad Zaenal Abidin Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa mengenai korban pada bagian pergelangan tangan, kapala samping kanan, 2 jari tangan kanan.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroiyokan bersama-sama dengan kustono, CANDRA ADI SAPUTRA, AGUS SETIAWAN, EKO SETIYONO, AGUNG SUSANTO, FAJAR CHRISTANTO, BUDI KURNIAWAN.
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orangmasuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.
- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut "yang sopan mas" setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik". Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.

- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil membawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa ertanya "YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA" dan terdakwa CHANDRA bertanya "YANG MENGENCING POS SIAPA". Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang "ada apa, ada apa" ? kemudian orang tersbut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO s terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.
- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersbut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tingga begitu saja di tempat kejadian.

6. Terdakwa FAJAR CHRISTANTO Bin ARIF EKO HANDOKO,

Umur : 23 tahun lahir di Semarang , Tanggal 23 Januari 1996 ,
Kewarganegaran : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki ,
Pekerjaan : Swasta, Pendidikan SMP (tamat), Alamat Jl. Banowati Tengah II No. 6 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara kota Semarang, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa berada di karaoke Diva sebagai penjaga malam dan parkir.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik. Sehingga terdakwa tidak terima karena salah satu korban kencing didepan pos jaga.

- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temannya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah batu paving di tempat kejadian yang sedang dalam pengerjaan pembangunan.
- Terdakwa melakukan pengroyokan mengenai Korban Mochamad Zaenal Abidin Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan menggunakan batu paving yang terdakwa pukulkan pada korban pada bagian punggung kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu terdakwa fajar memukul secara bersamaan dengan terdakwa agus setiawan yang mengakibatkan korban Mochamad Zaenal Abidin terjatuh
- Terdakwa menerangkan setelah memukul korban menggunakan 1 (satu) buah paving kemudian batu paving terdakwa lempar ke lahan kosong sebelah karaoke diva.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama dengan kustono, CANDRA ADI SAPUTRA, AGUS SETIAWAN, MARYOTO, AGUNG SUSANTO, EKO SETIYONO, BUDI KURNIAWAN.
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orangmasuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang “ya Nanti”. Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut “yang sopan mas” setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik”. Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil membawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa ertanya “YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA” dan terdakwa CHANDRA bertanya “ YANG MENGENCING POS SIAPA”. Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang “ada apa, ada apa” ? kemudian orang tersbut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO s terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.
- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersbut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tingga begitu saja di tempat kejadian.

7. Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin SANTOSO, Umur : 30 tahun lahir di Semarang , Tanggal 22 Agustus 1989 , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Swasta, Pendidikan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP (sampai kelas 2), Alamat Jl. Pergiwati No. 10 A Rt. 03 Rw. 06 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara kota Semarang, Menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa berada di karaoke Diva sebagai penjaga malam dan parkir.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik. Sehingga terdakwa tidak terima karena salah satu korban kencing didepan pos jaga.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temanya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.
- Terdakwa melakukan pengroyokan dengan menggunakan balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter memukul korban mengenai lengan dan kaki sebanyak 2 kali.
- Terdakwa mendapatkan balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter didepan lahan kosong samping karaoke diva.
- Terdakwa melakukan pengroyokan mengenai korban Mochamad Zaenal Abidin. Pada saat itu terdakwa fajar memukul menggunakan paving secara bersamaan dengan terdakwa agus setiawan memukul menggunakan paving yang mengakibatkan korban Mochamad Zaenal Abidin terjatuh. Setelah korban mochamad zaenal abidin terjatuh, terdakwa agung susanto melakukan pengroyokan dengan cara melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap korban Muhammad zaenal abidin mengenai kaki kanan sebanyak satu kali dan kaki kiri sebanyak satu kali.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama dengan kustono, CANDRA ADI SAPUTRA, AGUS SETIAWAN, MARYOTO, EKO SETIYONO, FAJAR CHRISTANTO, BUDI KURNIAWAN.
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orangmasuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.
- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut "yang sopan mas" setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut.pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik". Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil mebawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



ertanya “YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA” dan terdakwa CHANDRA bertanya “ YANG MENGENCING POS SIAPA”. Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang “ada apa, ada apa” ? kemudian orang tersebut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO s terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.

- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tingga begitu saja di tempat kejadian.

8. Terdakwa BUDI KURNIAWAN Bin (Aim) SUHADI, Umur : 35 tahun lahir di Semarang , Tanggal 7 September 1984 , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Swasta, Pendidikan SMA (tamat), Alamat Brotojoyo Barat III Rt. 06 Rw. 03 Kel. Panggung Kidul Kec. Semarang Utara kota Semarang, Menerangkan

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dan Yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi JONI, saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi PHITON.
- Terdakwa berada di karaoke Diva sebagai penjaga malam dan parkir.
- Terdakwa menerangkan permasalahan awal sehingga terdakwa bersama teman-teman melakukan pengroyokan, terdakwa KUSTONO menceritakan salah satu korban kencing di depan pos jaga, dan yang satu minta jatah keamanan, apabila tidak diberi maka pos dan kafe akan di obrak-abrik. Sehingga terdakwa tidak terima karena salah satu korban kencing didepan pos jaga.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban dan teman-temanya pernah datang sebanyak 3 kali pada bulan Agustus 2019 dalam keadaan mabuk dan meminta jatah namun terdakwa tidak tahu sama pemilik cafe dikasih berapa.
- Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm memukul korban mengenai punggung sebanyak empat kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan balok kayu dengan panjang 70 cm didepan lahan kosong samping karaoke diva.
- Terdakwa melakukan pengroyokan mengenai korban Mochamad Zaenal Abidin. Terdakwa AGUS SUSANTO melakukan pengroyokan dengan cara memukul menggunakan balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter bersamaan dengan terdakwa Budi Kurniawan memukul menggunakan balok kayu dengan panjang 70 cm ke arah korban Mochamad Zaenal Abidin. Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan dengan cara terdakwa pukul menggunakan balok yang dibawa mengenai korban Mochamad Zaenal abidin pada bagian kaki kanan dan kiri sebanyak 1 kali.
- Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama dengan kustono, CANDRA ADI SAPUTRA, AGUS SETIAWAN, MARYOTO, EKO SETIYONO, FAJAR CHRISTANTO, BUDI KURNIAWAN.
- Terdakwa yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal tetapi salah satu korban terdakwa mengetahui pada saat itu bernama PITON.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, alat-alat tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengroyokan adalah celurit, parang dengan panjang lebih kurang 40 cm, 1 (satu) buah paving, 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm, balok kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 2 (dua) buah paving, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm.
- Terdakwa melihat teman-teman melakukan pengroyokan terhadap korban antara 1 sampai 2 meter dan keadaan remang-remang.
- Terdakwa bersama teman-teman menggunakan senjata tajam sedangkan para korban tidak membawa senjata tajam tetapi mereka melakukan perlawanan.
- Terdakwa menerangkan awal kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mulai bekerja di DIVA karaoke sampai dengan jam 03.00 wib. Sekira jam 21.00 wib ada mobil Avanza nopol lupa warna hitam dan ditumpangi 6 orangmasuk ke area parkir dan mobil tersebut parkir tidak sembarangan yang seharusnya parkir diluar namun mobil tersebut parkir di depan karaoke. Karena parkir tidak benar maka terdakwa mendekati mobil tersebut untuk terdakwa arahkan parkir keluar.
- Kemudian salah satu penumpang yang duduk ditengah mendekati terdakwa dan bilang "ya Nanti". Setelah terdakwa mendapat omongan tersebut kemudian terdakwa balik ke pos. Selang 10 menit terdakwa didatangi oleh 2 orang penumpang mobil tersebut dan mendekati pos tempat terdakwa berada dan meminta jatah serta mengancam apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik dan salah satu orang tersebut menyebutkan namanya PHITON kemudian salah satu orang tersebut kencing di depan pos. 2 orang yang mendatangi terdakwa dalam keadaan mabuk.

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) orang tersebut “yang sopan mas” setelah terdakwa berbicara kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan terdakwa dan 4 (empat) orang yang berada di mobil keluar dan masuk ke karaoke.
- Selang 15 menit kemudian teman-teman terdakwa datang untuk menjaga karaoke tersebut. Pada saat mereka datang terdakwa bercerita kalau ada 6 orang pengunjung yang mabuk minta jatah dan apabila tidak dikasih pos dan karaoke akan di obrak-abrik”. Setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama teman-temannya mengambil senjata tajam, paving, balok yang berada di sekitar pos.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Chandra diikuti dari belakang terdakwa EKO S mencari orang yang bernama phiton sambil membawa senjata tajam sedangkan terdakwa EKO S tidak membawa senjata tajam dan hanya tangan kosong.
- Terdakwa menyuruh keluar orang yang bernama phiton keluar dari room karaoke. Saat sdr. Phiton keluar dari room karaoke kemudian terdakwa bertanya “YANG MENGAKU BERNAMA PHITON SIAPA” dan terdakwa CHANDRA bertanya “YANG MENGENCING POS SIAPA”. Setelah salah satu keluar dari room salah seorang pengunjung bilang “ada apa, ada apa” ? kemudian orang tersebut memukul menggunakan tangan kosong mengenai dada sebelah kiri dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki sebelah kiri ditendang oleh pengunjung selanjutnya dipisah oleh terdakwa Eko S namun malah terkena pukulan dan terjatuh selanjutnya terdakwa EKO S membalas pukulan menggunakan tangan kosong kepada orang yang dipukul. Karena melihat terdakwa EKO S terjatuh kemudian secara spontan terdakwa menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa.
- Selanjutnya teman-teman terdakwa ikut membantu mengeroyok pengunjung tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) orang kabur menyelamatkan diri dan 4 (empat) orang yang dikroyok beramai-ramai, setelah melakukan pengroyokan selanjutnya korban terdakwa tinggal begitu saja di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 40 cm.
- 1 (satu) buah celurit
- 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 35 cm.
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 meter.
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 70 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP telah diperoleh alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa KUSTONO BIN (alm) TARNO MIHARJO, bersama-sama dengan terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, terdakwa BUDI KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang telah terjadi peristiwa Pengeroyokan, dimana akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi JONI saksi SUGIYONO ALS BENDOL, saksi FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO, saksi AGUS MANTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN mengalami luka-luka.

- Bahwa terdakwa dan para saksi juga diperlihatkan dan membenarkan mengenai kesemua barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan suatu petunjuk, Bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu "*Pengeroyokan yang mengakibatkan luka*" yang dilakukan oleh Terdakwa KUSTONO BIN (alm) TARNO MIHARJO, bersama-sama dengan terdakwa EKO SETIYANTO, terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRO, terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa MARYOTO als BOLONG, terdakwa FAJAR CHRISTANTO, terdakwa AGUNG SUSANTO, dan terdakwa BUDI KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Barangsiapa**
- **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa I **KUSTONO**, bersama-sama dengan tersangka II **EKO SETIYANTO Bin (Alm) SUROSO SLAMET**, tersangka III **CHANDRA ADI SAPUTRO Bin (Alm) MULDIONO**, tersangka IV **AGUS SETIAWAN Bin (Alm) HERI SUWANDI**, tersangka V **MARYOTO al BOLONG Bin (Alm) DARMADI**, tersangka VI **FAJAR CHRISTANTO Bin ARIF EKO HANDOKO**, tersangka VII **AGUNG**



SUSANTO Bin SANTOSO, tersangka VIII **BUDI KURNIAWAN Bin (Alm) SUHADI** ada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Setiap orang atau Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, yang menerangkan :

- pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2019** sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Diva belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang telah terjadi peristiwa Pengeroyokan;
- Bahwa Korban pada peristiwa itu adalah saksi JONI, saksi AGUS MANTO, saksi SUGIYONO AI BENDOL Bin SUYOTO, FERNANDODARRY TAMUNU Bin BENEDICTUS THEO TAMUNU, MUHAMAD ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) DALIMAN.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sengaja melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap para korban yaitu :
 - Terhadap saksi **FERNANDO DARRY TAMUMU ALS NANDO** (KORBAN) dilakukan pengeroyokan **diteras Karaoke Diva** belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dengan cara :
 - Terdakwa EKO SETIYANTO memukul sebanyak 2 kali saksi korban FERNANDO DARRY mengenai kepala bagian belakang.
 - Terhadap saksi **SUGIYONO** (korban) dilakukan pengeroyokan **diteras Karaoke Diva** belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dengan cara :
 - Terdakwa EKO SETIYANTO memukul dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah. kemudian terdakwa KUSTONO menggunakan clurit membacok kepala secara bersamaan dengan terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA membacok menggunakan parang dengan panjang lebih kurang 40 cm ke arah saksi korban SUGIYONO mengenai bagian bahu kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap **saksi JONI (korban)** dilakukan pengeroyokan **didepan kamar mandi karaoke diva** belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dengan cara :

- Terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA membacok menggunakan parang dengan panjang lebih kurang 40 cm ke arah saksi korban JONI mengenai bagian jidat dan punggung.

- Terhadap **saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN** dilakukan pengeroyokan **didalam kamar mandi karaoke diva** belakang masjid agung Jawa Tengah Sambirejo Gayamsari Semarang dengan cara :

2. Terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA dan terdakwa MARYOTO mendobrak pintu kamar mandi yang didalamnya ada saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi AGUS MANTO.

3. Pada saat di tempat karaoke diva terdakwa Maryoto melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN. Terdakwa MARYOTO melakukan pengeroyokan dengan cara membacok menggunakan pisau dengan panjang lebih kurang 35 cm mengenai korban pada bagian pergelangan tangan, kapala samping kanan, 2 jari tangan kanan. Kemudian Terdakwa MAROTO membacok 1 (satu) kali bagian kepala depan sisi kiri. lalu Terdakwa MARYOTO membacok 1 (satu) kali bagian kepala belakang.

4. Saksi **MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN** dilakukan pengeroyokan di luar room karaoke diva.

Pada saat Saksi **MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN** di luar room karaoke diva Terdakwa FAJAR CHRISTANTO memukul paving ke arah bagian belakang tubuh korban secara bersamaan dengan Terdakwa AGUS SETIAWAN memukul paving ke arah bagian belakang saksi mochamad zaenal abidin yang mengakibatkan terjatuh. Pada saat korban mochamad zaenal abidin terjatuh Terdakwa AGUNG SUSANTO memukul menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 cm mengenai tangan kanan korban secara bersamaan denganTerdakwa BUDI KURNIAWAN memukul menggunakan balok kayu dengan panjang 70 cm mengenai tangan kiri.

- Terhadap **saksi AGUS MANTO** dilakukan pengeroyokan didalam kamar mandi karaoke diva belakang masjid agung jawa tengah sambirejo Gayamsari semarang dengan cara :

- Terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA dan terdakwa MARYOTO mendobrak pintu kamar mandi yang didalamnya ada saksi MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN dan saksi AGUS MANTO.

Pada saat itu Terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA menggunakan senjata tajam parang dengan panjang lebih kurang 40 cm membacok mengenai kepala, tangan kanan dan kiri, punggung. Secara bersamaan dengan terdakwa KUSTONO membacok menggunakan celurit pada tubuh bagian belakang.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat dari peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut :

- Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : 4153 / RSPWC / RM / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Inneke Elysia Lavender disimpulkan bahwa pada saksi korban AGUS MANTO didapati luka iris akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kanan dan kiri, serta luka bacok pada punggung.
- Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : 4154 / RSPWC / RM / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Inneke Elysia Lavender disimpulkan bahwa pada saksi SUGIYONO didapati luka Bacok akibat kekerasan benda tajam tubuh korban pada bagian Pundak kanan, luka bacok pada Pundak kiri dan luka bacok pada pergelangan tangan kanan.
- Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : 4155 / RSPWC / RM / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Inneke Elysia Lavender disimpulkan bahwa pada saksi korban FERNANDO D TAMUNU dari pemeriksaan fisik tidak didapatkan luka.
- Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : 4156 / RSPWC / RM / IX / 2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Inneke Elysia Lavender disimpulkan bahwa pada saksi korban MUHAMAD ZAINAL ABIDIN dari pemeriksaan fisik ketemukan beberapa kekerasan tumpul akibat kekerasan benda tajam berupa luka lecet pada wajah, lengan bawah, tangan dan tungkai bawah. Tubuh korban pada bagian luka bacok pada kepala, luka bacok pada tangan, kaki kanan memar akibat pukulan kayu dan lengan kanan terkena lemparan paving.
- Hasil pemeriksaan atau Visum Et Revertum Nomor : R/ 48 / VER / IX / Kes.15 / 2019 / Rumkit tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh dr. FAJAR disimpulkan bahwa pada saksi korban JONI bin wagiman ketemukan beberapa kekerasan tumpul akibat kekerasan berupa luka terbuka pada wajah dan punggung bagian.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Bahwa yang dilakukan/diperbuat oleh para Terdakwa adalah karena dipicu oleh orang yang mengaku bernama Piton namun ternyata diketahui kemudian yang bersangkutan bukan bernama Piton tetapi M. Zaenal Abidin (salah satu korban) yang melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada para Terdakwa (Eko dan Chandra), sehingga kemudian para Terdakwa membalas dan terjadilah perkelahian di TKP;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan antara para korban dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan;
3. Bahwa pengeroyokan yang terjadi sebenarnya adalah merupakan perkelahian yang dimulai oleh para korban yang datang ke TKP dalam mabuk dan memukul terlebih dahulu kepada Terdakwa Eko dan Terdakwa Chandra;

Permohonan :

Dari semua uraian tersebut diatas, kami Penasehat Hukum para Terdakwa dengan rendah hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan menghukum para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 40 cm.
- 1 (satu) buah clurit.
- 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 35 cm.
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 meter.
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 70 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi AGUS MANTO BIN (Alm) DALIMAN, saksi SUGIYONO Als BENDOL BIN SUYOTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) DALIMAN, saksi FERNANDO DARRY TAMUNU BIN BENEDICTUS THEO TAMUNU menderita luka-luka.
- Para terdakwa tidak membantu biaya perawatan Rumah sakit saksi AGUS MANTO BIN (Alm) DALIMAN, saksi SUGIYONO Als BENDOL BIN SUYOTO, saksi MUHAMAD ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) DALIMAN.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Antara korban dengan para terdakwa dan keluarganya sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KUSTONO BIN (ALM) TARNO MIHARJO, Terdakwa II EKO SETIYANTO BIN (ALM) SUROSO SLAMET, Terdakwa III CHANDRA ADI SAPUTRA BIN (ALM) MULDIONO, Terdakwa IV AGUS SETIAWAN, Terdakwa V MARYOTO ALS BOLONG BIN (ALM) DARMADI, Terdakwa VI FAJAR CHRISTANTO BIN ARIF EKO HANDOKO, Terdakwa VII AGUNG SUSANTO BIN SANTOSO, Terdakwa VIII BUDI KURNIAWAN BIN (ALM) SUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KUSTONO BIN (ALM) TARNO MIHARJO, Terdakwa II EKO SETIYANTO BIN (ALM) SUROSO SLAMET, Terdakwa III CHANDRA ADI SAPUTRA BIN (ALM) MULDIONO, Terdakwa IV AGUS SETIAWAN, Terdakwa V MARYOTO ALS BOLONG BIN (ALM) DARMADI, Terdakwa VI FAJAR CHRISTANTO BIN ARIF EKO HANDOKO, Terdakwa VII AGUNG SUSANTO BIN SANTOSO, Terdakwa VIII BUDI KURNIAWAN BIN (ALM) SUHADI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 40 cm.
 - 1 (satu) buah clurit.
 - 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 35 cm.
 - 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 1 meter.
 - 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 803/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulistiyono, S.H., Eko Budi Supriyanto S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YEKTI MAHARDIKA, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Vidya Ayu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

Fatchurrochman, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H., M.H.